

INTEGRASI EKOTEOLOGI DAN MAQASID SYARIAH DALAM MENGAKSELERASI SDGS: REKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN BERBASIS BENEFIT OWNER

INTEGRATING ECOTHEOLOGY AND THE MAQASID AL-SHARIA TO ACCELERATE THE SDGS: RECONSTRUCTING A DEVELOPMENT PARADIGM BASED ON BENEFICIARY-CENTERED PRINCIPLES

Erwan Setyanoor^{1*}

Akhmad Dakhoir^{2*}

¹UIN Palangka Raya, Palangka
Raya, Kalimantan Tengah,
Indonesia

²UIN Palangka Raya, Palangka
Raya, Kalimantan Tengah,
Indonesia

*email:
erwansetyanoor2510310050@uin-
palangkaraya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi ekoteologi dan *Maqasid syariah* sebagai kerangka aksiologis dalam akselerasi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tengah tantangan kapitalisasi lingkungan. Menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Ekonomi Syariah menawarkan paradigma alternatif untuk mengatasi kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi linear dengan batas daya dukung ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai transendental seperti prinsip *Mizan* (keseimbangan), konsep *Khalifah* (manusia sebagai pengelola), dan orientasi *Falah* (kesejahteraan holistik) mampu merekonstruksi distribusi keadilan ekonomi yang lebih inklusif. Melalui instrumen konkret seperti *Ziswaf*, *Green Sukuk*, dan digitalisasi keuangan sosial, Ekonomi Syariah mereposisi masyarakat marginal dan alam sebagai pemegang hak manfaat utama (*benefit owner*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara indikator SDGs yang bersifat positivistik dengan etika ekoteologi menciptakan model pembangunan yang tidak hanya resilien secara finansial, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan adil secara sosial bagi generasi mendatang.

Kata Kunci:
Benefit Owner,
Maqasid Shariah
ESG.

Keywords:
Benefit Owner,
Maqasid Shariah
ESG.

Abstract

This study aims to analyze the integration of eco-theology and the *Maqasid al-Sharia* as an axiological framework for accelerating the achievement of the *Sustainable Development Goals* (SDGs) amid the challenges of environmental commodification. Using a qualitative method through library research, this study explores how Islamic Economics offers an alternative paradigm to address the contradiction between linear economic growth and the limits of ecosystem carrying capacity. The findings indicate that the integration of transcendental values—such as the principle of *Mizan* (balance), the concept of *Khalifah* (humanity as stewards), and the orientation toward *Falah* (holistic well-being)—can reconstruct a more inclusive distribution of economic justice. Through concrete instruments such as *Ziswaf*, *Green Sukuk*, and the digitalization of social finance, Islamic Economics reposition marginalized communities and nature as the primary beneficiaries (*benefit owners*). This study concludes that the synchronization of positivistic SDG indicators with eco-theological ethics creates a development model that is not only financially resilient but also ecologically sustainable and socially just for future generations.



©2026 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dunia modern saat ini tengah berada pada titik balik krusial di mana ambisi pertumbuhan ekonomi sering kali berbenturan keras dengan keterbatasan ekosistem planet bumi. Krisis iklim, ketimpangan sosial yang tajam, dan kemiskinan struktural menjadi sinyal kuat bahwa model pembangunan konvensional yang bersifat eksploitatif tidak lagi memadai untuk menopang peradaban masa depan (Kadi, 2023). Akar permasalahan ini terletak pada fenomena kapitalisasi lingkungan yang memandang alam sekadar sebagai komoditas atau input produksi demi mengejar pertumbuhan materi semata. Dalam sistem kapitalisme lama, lingkungan dieksploitasi melalui pola linear "ambil, pakai, buang" tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis jangka panjang (Muthmainnah dkk., 2020).

Secara hakikat, lingkungan bukanlah objek pasif atau sumber daya tanpa nyawa, melainkan sistem pendukung kehidupan yang memiliki keseimbangan dinamis atau *mizan*. Dalam perspektif ekoteologi, kelestarian alam merupakan manifestasi dari tanggung jawab spiritual manusia sebagai *khalifah* di bumi (Akbar, 2024). Alam membawa nilai intrinsik yang harus dijaga karena merupakan titipan transendental, bukan milik mutlak manusia untuk dirusak demi akumulasi kekayaan pribadi. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan harus dialihkan untuk menciptakan nilai manfaat yang luas bagi pemegang hak manfaat sebenarnya atau *benefit owner* (Riko, 2024). Konsep ini menekankan bahwa keuntungan ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal, melainkan harus terdistribusi secara adil kepada masyarakat, terutama

kelompok rentan, sembari memastikan keberlangsungan ekosistem (Putri dkk., 2025) Sebagai respons kolektif terhadap krisis tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015 sebagai peta jalan global mencapai harmoni antara manusia dan alam (Pertiwi, 2023). Namun, implementasinya di lapangan masih sering terkendala oleh logika pertumbuhan ekonomi konvensional yang merusak, sehingga Ekonomi Syariah muncul sebagai paradigma alternatif yang menjanjikan. Berpijak pada *Maqasid syariah*, ekonomi syariah mengintegrasikan nilai etika dan aksiologi yang kokoh untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya resilien secara finansial, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan adil secara sosial (Yunilhamri dkk., 2024).

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi utilitas individu, Ekonomi Syariah berpijak pada nilai transendental yang menekankan kemaslahatan universal atau *rahmatan lil 'alamin*. Melalui instrumen investasi hijau, ekonomi sirkular, dan redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, serta wakaf (Ziswaf), Ekonomi Syariah menawarkan rekayasa ulang terhadap struktur ekonomi global (Ayu & Azzak, 2024). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hakikat dan tantangan implementasi ESG di tengah arus kapitalisasi lingkungan, serta mengeksplorasi peran strategis Ekonomi Syariah melalui perspektif ekoteologi dalam menjamin pelestarian alam bagi generasi mendatang.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam keterkaitan konseptual antara ekoteologi, *Maqasid syariah*, dan *ESG (Environmental, Social, and Governance)* melalui analisis literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam artikel ini bersifat sekunder, yang bersumber dari berbagai dokumen otoritatif, buku teks, jurnal ilmiah bereputasi, laporan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai capaian SDGs, serta teks-teks klasik maupun kontemporer yang membahas ekonomi syariah dan filsafat lingkungan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur yang terfokus pada integrasi instrumen ekonomi syariah seperti Ziswaf dan *Green Sukuk* dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Proses analisis data dijalankan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis. Peneliti melakukan sinkronisasi antara indikator empiris ESG yang bersifat positivistik dengan nilai-nilai aksiologis dalam ekoteologi untuk menemukan titik temu peran ekonomi syariah sebagai akselerator pembangunan global.

KAJIAN TEORI

Teori Triple Bottom Line

Landasan teoretis utama dalam rumpun manajemen keberlanjutan pada penelitian ini berpijak pada Teori *Triple Bottom Line* (TBL) yang dipopulerkan oleh John Elkington. Teori ini menawarkan dekonstruksi terhadap paradigma akuntansi dan manajemen tradisional yang selama ini hanya berorientasi tunggal pada pencapaian laba finansial atau *single bottom line* (Loviscek, 2021). Dalam kerangka TBL, keberhasilan suatu entitas pembangunan atau bisnis diukur melalui tiga parameter fundamental yang saling berkelindan, yaitu *Profit* (ekonomi), *People* (sosial), dan *Planet* (lingkungan). Aspek *profit* tidak lagi dimaknai sebagai akumulasi modal semata, melainkan sebagai kemakmuran ekonomi yang berkeadilan. Aspek *people* menekankan pada pemenuhan hak asasi, standar hidup layak, dan keadilan sosial bagi kemanusiaan. Sementara itu, aspek *planet* mewajibkan adanya perlindungan terhadap modal alam dan resiliensi ekosistem guna memastikan daya dukung lingkungan tetap terjaga bagi generasi masa depan.

Efektivitas implementasi *Triple Bottom Line* tersebut kemudian diperkuat dan diperluas melalui lensa *Stakeholder Theory* atau Teori Pemangku Kepentingan. Secara konvensional, manajemen ekonomi sering kali terjebak dalam *Shareholder Primacy*, sebuah pandangan sempit yang menempatkan kepentingan pemilik modal sebagai prioritas absolut (Fitriyani dkk., 2025). Sebaliknya, *Stakeholder Theory* hadir untuk meredefinisi orientasi manfaat dengan menegaskan bahwa keberadaan sebuah aktivitas pembangunan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tersebut.

Dalam konteks artikel ini, perluasan orientasi tersebut tidak hanya mencakup elemen manusia seperti pekerja, konsumen, dan masyarakat lokal, tetapi juga mencakup lingkungan hidup atau ekosistem sebagai pemangku kepentingan yang sah. Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, manajemen keberlanjutan bertransformasi menjadi sebuah sistem pengelolaan yang inklusif, di mana setiap keputusan ekonomi wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan integritas ekologis. Sinergi antara TBL dan *Stakeholder Theory* inilah yang menjadi fondasi dalam menganalisis bagaimana instrumen ekonomi syariah dapat menjamin nilai manfaat yang luas bagi pemegang hak manfaat sebenarnya (*benefit owner*) dalam kerangka SDGs.

Teori Keadilan Intergenerasi

Dalam mendiskusikan keberlanjutan pembangunan, penelitian ini menyandarkan argumen etisnya pada Teori Keadilan Intergenerasi yang dikembangkan oleh John Rawls. Secara filosofis, Rawls memperluas konsep keadilan sosialnya melalui eksperimen pemikiran yang dikenal sebagai *Just Savings Principle* (Prinsip Tabungan yang Adil). Teori ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya harus diwujudkan di antara individu yang hidup dalam satu zaman yang sama, tetapi juga harus mencakup distribusi beban dan manfaat yang adil antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang (Faiz, 2009). Generasi saat ini dipandang memiliki kewajiban moral untuk tidak menghabiskan seluruh modal alam dan sumber daya ekonomi, melainkan harus menyisihkan atau "menabung" kekayaan ekologis dan material agar generasi mendatang tetap memiliki peluang yang setara untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang layak (Wibisana, 2018).

Operasionalisasi teori ini dalam isu lingkungan hidup berangkat dari konsep *Original Position* yang dilengkapi dengan *Veil of Ignorance* (Tirai Ketidaktahuan). Dalam posisi ini, para pembuat kebijakan diminta untuk membayangkan bahwa

mereka tidak mengetahui akan lahir pada generasi keberapa—apakah generasi hari ini yang menikmati hasil industrialisasi atau generasi masa depan yang akan menanggung dampak kerusakan iklim. Melalui perspektif ini, keadilan intergenerasi menuntut adanya pembatasan terhadap eksploitasi alam yang berlebihan (Sulistyaningsih dkk., 2025). Hal ini memberikan dasar moral bagi *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk memastikan bahwa "pembangunan hari ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."

Dalam konteks artikel ini, Teori Keadilan Intergenerasi Rawls menjadi jembatan aksiologis yang menghubungkan kebijakan ekonomi dengan tanggung jawab masa depan. Teori ini memberikan pembenaran kuat mengapa investasi hijau dan pelestarian ekosistem bukan sekadar pilihan kebijakan yang bersifat opsional, melainkan sebuah tuntutan keadilan yang bersifat wajib. Dengan mengintegrasikan prinsip tabungan yang adil ini, pembangunan berkelanjutan bertransformasi dari sekadar manajemen sumber daya menjadi sebuah kontrak sosial lintas generasi yang menjamin keberlangsungan peradaban dalam jangka panjang. Sinergi antara keadilan intergenerasi dan nilai-nilai transendental memastikan bahwa warisan yang ditinggalkan bagi pemegang hak manfaat masa depan (*future benefit owners*) adalah bumi yang tetap sehat dan fungsional.

Teori Kosmopolitanisme

Dalam upaya membedah tantangan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda lintas batas, penelitian ini menggunakan Teori Kosmopolitanisme sebagai landasan etika global. Secara filosofis, kosmopolitanisme memandang bahwa seluruh umat manusia, terlepas dari perbedaan bangsa, ras, maupun status kewarganegaraan, merupakan anggota dari satu komunitas moral yang tunggal. Dalam kerangka ini, setiap individu diakui sebagai "warga dunia" (*world citizens*) yang memiliki hak dan kewajiban moral yang melampaui sekat-sekat kedaulatan negara (Solikhah dkk., 2024). Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi krisis lingkungan global, di mana dampak dari aktivitas ekonomi di satu belahan bumi, seperti emisi karbon di negara industri, secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat di belahan bumi lainnya.

Penerapan kosmopolitanisme dalam pembangunan berkelanjutan menuntut adanya solidaritas global dan distribusi tanggung jawab yang adil. Teori ini memberikan dasar bagi prinsip inklusivitas SDGs, yaitu *Leave No One Behind*, dengan menegaskan bahwa kemiskinan dan degradasi lingkungan di negara berkembang adalah tanggung jawab moral bagi masyarakat global secara keseluruhan. Dalam perspektif ini, kedaulatan sebuah negara tidak lagi dipandang sebagai pembenaran untuk melakukan eksploitasi alam yang merugikan ekosistem global. Sebaliknya, setiap tindakan pembangunan harus tunduk pada standar etika universal yang memprioritaskan keselamatan planet dan martabat kemanusiaan di atas kepentingan nasional yang sempit (Saputra dkk., 2025).

Dalam artikel ini, Teori Kosmopolitanisme menjadi jembatan yang memperkuat nilai *rahmatan lil 'alamin* dalam Ekonomi Syariah. Keduanya bertemu pada visi bahwa kemaslahatan harus bersifat universal dan tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Dengan mengadopsi cara pandang kosmopolitan, kerja sama internasional dalam SDGs bukan lagi sekadar diplomasi antarnegara, melainkan manifestasi dari kesadaran kolektif untuk menjaga bumi sebagai satu-satunya rumah bagi umat manusia. Sinergi ini memastikan bahwa tata kelola global diarahkan pada penciptaan tatanan dunia yang lebih adil, di mana perlindungan terhadap hak-hak warga dunia dan kelestarian alam menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi dan sosial.

Teori Integrasi Positivisme dan Kearifan Lokal

Landasan epistemologis dalam validasi keberhasilan pembangunan berkelanjutan pada penelitian ini menggunakan pendekatan pluralisme metodologis yang mengombinasikan paradigma Positivisme dengan *Indigenous Knowledge* atau kearifan lokal. Pendekatan positivisme diterapkan melalui penggunaan 169 target dan 232 indikator unik dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai instrumen navigasi yang objektif (Rizal & Sinring, 2025). Secara epistemologis, positivisme memandang bahwa kebenaran harus didasarkan pada data empiris yang dapat diobservasi dan diukur secara kuantitatif. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai parameter untuk memverifikasi pencapaian target seperti pengentasan kemiskinan, akses air bersih, hingga penurunan emisi karbon, sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat dibandingkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan di tingkat global (Meikahani dkk., 2023).

Namun, guna menghindari bias teknokratis yang sering kali mengabaikan konteks spesifik di lapangan, pendekatan positivisme ini dipadukan dengan pengakuan terhadap *Indigenous Knowledge*. Kearifan lokal dipandang sebagai bentuk pengetahuan yang lahir dari pengalaman panjang masyarakat adat dalam berinteraksi dengan lingkungan secara harmonis. Pengetahuan tradisional ini memiliki validitas yang setara dengan sains modern, terutama dalam menjaga biodiversitas dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan (Azaim dkk., 2026). Dalam perspektif ini, validasi keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada angka statistik semata, tetapi juga pada pengakuan terhadap otoritas pengetahuan masyarakat lokal sebagai pemegang kedaulatan atas wilayah ekologi mereka.

Sinergi antara metode ilmiah global yang berbasis data dengan kearifan lokal menciptakan sebuah sistem manajemen lingkungan yang lebih resilien. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan tidak bersifat top-down, melainkan sebuah proses inklusif yang menghargai keberagaman epistemologi (Chalvyn Silasa Pakidi, 2024). Dengan demikian, SDGs tidak hanya dipandang sebagai agenda administratif yang kaku, tetapi bertransformasi menjadi gerakan kemanusiaan yang menghormati identitas budaya sekaligus tetap berpijak pada standar keilmuan yang terukur. Gabungan antara objektivitas positivisme dan kedalaman nilai kearifan lokal ini memberikan kerangka validasi yang lebih holistik bagi masa depan planet dan kemanusiaan.

Teori Maqasid syariah sebagai Paradigma Kemaslahatan Publik

Dalam rumpun teologi dan hukum Islam, teori Maqasid syariah digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk membedah tujuan-tujuan luhur di balik setiap syariat yang ditetapkan. Secara epistemologis, Maqasid syariah menekankan

bahwa hukum Islam tidak bersifat statis-legalistik semata, melainkan memiliki orientasi mendasar untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*mashlahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*) di dunia maupun akhirat (Suhaimi dkk., 2023). Dalam konteks pembangunan modern, teori ini menyediakan fondasi aksiologi yang kokoh untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan ekonomi atau sosial selaras dengan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Afridawati, 2015).

Penerapan Maqasid syariah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman kemaslahatan yang sebelumnya bersifat antroposentris menjadi lebih holistik. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), misalnya, kini diintegrasikan dengan perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai prasyarat keberlangsungan hidup manusia (Nurholis, 2025). Hal ini menegaskan bahwa tidak ada kemaslahatan sejati jika pertumbuhan ekonomi atau kemajuan sosial dilakukan melalui penghancuran ekosistem yang merupakan basis pendukung kehidupan. Dengan demikian, Maqasid syariah berfungsi sebagai kompas etis yang memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan publik yang universal (*rahmatan lil 'alamin*) (Nasfi & Sabri, 2022).

Lebih jauh lagi, teori ini memberikan legitimasi teologis bagi rekayasa sosial dan ekonomi yang inklusif. Melalui prinsip *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan otoritas terhadap rakyat harus berpijak pada kemaslahatan), Maqasid syariah menuntut adanya keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya. Pembangunan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat luas daripada sekadar akumulasi kekayaan segelintir pihak (Anisa, 2025). Dalam artikel ini, Maqasid syariah menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai transendental dengan target-target teknis SDGs, menciptakan sebuah model pembangunan yang tidak hanya resilien secara finansial, tetapi juga secara moral dan ekologis.

Teori Ekoteologi

Sebagai kerangka analisis untuk memahami hubungan timbal balik antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Berbeda dengan pandangan antroposentrisme sekuler yang menempatkan manusia sebagai pemilik mutlak alam, ekoteologi memandang alam sebagai manifestasi dari kebesaran pencipta yang memiliki nilai intrinsik dan transendental. Landasan ini memberikan pijakan etis bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar upaya teknis untuk bertahan hidup, melainkan sebuah tanggung jawab spiritual dan bentuk pengabdian kepada hukum kosmik yang telah ditetapkan (Simatupang, 2025).

Inti dari ekoteologi ini berpijak pada Teori Khalifah, yang mendefinisikan posisi manusia bukan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasi, melainkan sebagai pengelola atau wali (*steward*) di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia memegang mandat teologis untuk menjaga keberlangsungan sistem penyokong kehidupan dengan prinsip amanah (Arsyad & Hasanah, 2025). Tanggung jawab ini dioperasionalkan melalui prinsip Mizan, yaitu kesadaran bahwa alam semesta diciptakan dalam kondisi keseimbangan yang dinamis dan proporsional. Setiap interaksi ekonomi dan pembangunan yang dilakukan manusia wajib menjaga harmoni Mizan tersebut agar tidak terjadi disrupsi ekologis yang dapat mengancam stabilitas planet (Ummi Hanik Esaputri dkk., 2025).

Guna mempertegas batas-batas tindakan manusia, teori ini juga menetapkan pelarangan keras terhadap perilaku *Mufsidun* dan *Israf*. *Mufsidun* merujuk pada segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan sistemik pada alam, baik melalui polusi, deforestasi, maupun eksploitasi sumber daya yang melampaui daya dukung lingkungan (Bashyroh & Mahmud, 2021). Sementara itu, *Israf* atau konsumsi berlebih dipandang sebagai akar dari ketimpangan ekonomi dan degradasi alam. Pelarangan *israf* mendorong terciptanya gaya hidup yang bersahaja dan pola produksi yang bertanggung jawab, yang selaras dengan konsep ekonomi sirkular. Dengan menyatukan prinsip Khalifah, Mizan, serta pencegahan terhadap *mufsidun* dan *israf*, ekoteologi menawarkan rekayasa moral yang kuat bagi pencapaian SDGs, memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan dalam koridor kelestarian alam yang sakral (Nur dkk., 2024).

Teori Falah

Dalam upaya mencari alternatif terhadap model pembangunan yang bersifat eksploitatif, penelitian ini menggunakan Teori *Falah* sebagai landasan utama untuk mendefinisikan kesejahteraan. Berbeda dengan indikator ekonomi konvensional yang sering kali terjebak pada pengukuran materialistik dan akumulasi kekayaan individual, Teori *Falah* menawarkan perspektif kesejahteraan yang bersifat holistik dan multidimensional (Harahap dkk., 2023). Secara epistemologis, *falah* mencakup pencapaian kemaslahatan yang mengintegrasikan dimensi material, spiritual, dan ekologis, di mana kesuksesan ekonomi tidak dianggap sah jika mengorbankan integritas moral atau keseimbangan alam. Pembangunan dalam kacamata *falah* tidak hanya bertujuan pada pertumbuhan lahiriah, tetapi juga pada kebahagiaan hakiki yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, yang mencakup keselamatan jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan (Faisal & Tamrin, 2023).

Teori Benefit Owner (pemegang hak manfaat).

Konsep ini digunakan untuk mendekonstruksi dominasi kepemilikan modal yang selama ini terpusat pada segelintir pihak dalam sistem kapitalisme. Dalam kerangka ekonomi alternatif ini, posisi *benefit owner* digeser dari pemusatan pada pemilik modal (*shareholder*) menuju kemaslahatan publik yang inklusif. Penentuan pemegang manfaat dilakukan berdasarkan prinsip keadilan distributif, di mana instrumen seperti zakat dan wakaf berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi mengalir secara sistematis kepada kelompok rentan atau *mustahik* (Dini Maulidya dkk., 2025).

Penerapan konsep *Benefit Owner* ini juga menyentuh aspek ekoteologi, di mana alam semesta tidak lagi dipandang sebagai objek pasif, melainkan entitas yang memiliki hak manfaat atas konservasi dan perlindungan. Dengan memposisikan masyarakat marginal dan lingkungan sebagai pemegang hak manfaat utama, distribusi keadilan ekonomi bertransformasi menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan sosial serta krisis ekologi (Afifah dkk., 2024). Sinergi antara Teori

Falah dan konsep *Benefit Owner* ini memberikan dasar aksiologis bagi pembangunan berkelanjutan yang resilien secara transendental sekaligus berkeadilan secara sosial, memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun, baik manusia maupun ekosistem, yang tertinggal dalam proses kemajuan peradaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda global hingga tahun 2030 berpijak pada 17 tujuan dan 169 target yang terukur melalui 232 indikator unik. Data menunjukkan bahwa keberlanjutan ini dioperasionalkan melalui tiga pilar utama *Triple Bottom Line* (TBL): *People*, *Planet*, dan *Profit*. Pilar sosial memfokuskan pada standar hidup layak dan kesetaraan, pilar lingkungan pada resiliensi ekosistem dan produksi bertanggung jawab, sementara pilar ekonomi dan tata kelola memberikan bahasa pemersatu global serta kepastian investasi berbasis prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Usadi, St., Mt., 2023).

Dalam konteks Ekonomi Syariah, hasil penelitian menunjukkan adanya instrumen konkret yang selaras secara fungsional dengan target SDGs:

1. Instrumen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf): Bertindak sebagai mekanisme redistribusi kekayaan otomatis. Zakat secara legal-formal menyasar delapan golongan (*asnaf*) untuk memutus rantai kemiskinan (SDG 1), sementara wakaf menyediakan aset produktif lintas generasi (intergenerasi) untuk layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan (Siti Nur Rohmah dkk., 2025).
2. Sektor Riil dan Larangan Riba: Struktur ekonomi syariah mensyaratkan keterkaitan langsung antara pertumbuhan uang dengan aset riil. Hal ini memberikan data stabilitas moneter yang lebih tinggi dibandingkan sektor spekulatif, yang beresonansi dengan SDG 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Falah & Yazid, 2023).
3. Green Sukuk: Sebagai instrumen pasar modal syariah, *Green Sukuk* telah menjadi model pembiayaan inovatif untuk infrastruktur ramah lingkungan yang secara spesifik mendukung aksi iklim (SDG 13) (Vina Aruna dkk., 2026).

PEMBAHASAN

Analisis terhadap data di atas menunjukkan bahwa hakikat SDGs bukan sekadar kerangka teknokratis, melainkan sebuah visi moral global. Secara filosofis, SDGs merefleksikan Teori Keadilan Intergenerasi John Rawls, di mana generasi saat ini memikul kewajiban moral untuk menjaga sumber daya bagi generasi mendatang. Namun, tantangan utama yang muncul dalam diskusi global adalah adanya kontradiksi internal antara ambisi pertumbuhan ekonomi (SDG 8) dengan batas-batas daya dukung planet (SDG 12 dan 13). Kritik dari para ahli seperti Jason Hickel mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi linear yang eksploitatif merupakan akar masalah degradasi lingkungan.

Di sinilah Ekonomi Syariah menawarkan landasan aksiologis yang lebih kokoh melalui perspektif ekoteologi. Jika dalam sistem konvensional lingkungan sering dipandang sebagai komoditas pasif, ekoteologi memposisikan alam sebagai entitas yang memiliki hak manfaat intrinsik. Konsep *mizan* (keseimbangan) memberikan justifikasi teologis bahwa perusakan alam (*mufsidun*) adalah kegagalan eksistensial manusia dalam menjalankan mandat sebagai *khalifah*.

Penulis berargumen bahwa integrasi Ekonomi Syariah ke dalam SDGs menciptakan pergeseran paradigma dari "maksimalisasi utilitas individu" menuju "kemaslahatan universal" (*rahmatan lil 'alamin*). Hal ini memberikan dimensi baru pada istilah *Benefit Owner* (pemegang hak manfaat):

1. Dimensi Sosial: Transformasi *mustahik* menjadi *muzakki* melalui zakat produktif menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari kemandirian ekonomi kelompok rentan.
2. Dimensi Ekologis: Alam diakui sebagai *Benefit Owner* yang harus dijaga kelestariannya. Investasi hijau dalam syariah bukan sekadar mencari profit, melainkan bentuk kepatuhan terhadap hukum kosmik.
3. Dimensi Transendental: Konsep *falah* (kesejahteraan holistik) melampaui indikator materialistik PDB dengan memasukkan unsur keberkahan dan keadilan distributif.

Keunggulan komparatif sistem ini terletak pada kemampuannya memitigasi risiko moral melalui skema bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dengan mengharuskan setiap transaksi didasari oleh aset nyata dan nilai manfaat sosial, Ekonomi Syariah secara inheren membentuk ekosistem ekonomi sirkular. Validasi keberhasilan pembangunan ini pada akhirnya tidak hanya bersifat positivistik melalui angka indikator, tetapi juga secara fenomenologis melalui pengakuan terhadap kearifan lokal dan integritas moral dalam mengelola alam sebagai titipan Tuhan.

KESIMPULAN

Integrasi Ekoteologi dan Maqasid syariah membuktikan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) tidak cukup hanya dikelola melalui pendekatan teknokratis-positivistik, tetapi memerlukan landasan moral dan spiritual yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ekonomi Syariah mampu bertindak sebagai akselerator SDGs melalui pergeseran paradigma dari pertumbuhan ekonomi linear yang eksploitatif menuju kemaslahatan universal (*rahmatan lil 'alamin*). Melalui perspektif ekoteologi, alam direposisi dari sekadar komoditas menjadi pemegang hak manfaat (*benefit owner*) yang sah, di mana prinsip *Mizan* (keseimbangan) dan peran manusia sebagai *Khalifah* menjadi alat kendali untuk mencegah kerusakan ekosistem (*mufsidun*).

Secara operasional, instrumen keuangan sosial syariah seperti Ziswaf, *Green Sukuk*, dan skema bagi hasil terbukti mampu menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi (SDG 8) dengan aksi iklim (SDG 13) dan pengentasan kemiskinan (SDG 1). Sinkronisasi antara indikator global yang terukur dengan kearifan lokal serta nilai keadilan intergenerasi

memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Ekonomi Syariah menawarkan solusi atas kontradiksi internal pembangunan modern dengan menghadirkan konsep *Falah*, yaitu kesejahteraan holistik yang menjamin keseimbangan antara profit materi, keadilan sosial, dan kelestarian transendental bagi generasi saat ini maupun masa depan.

REFERENSI

- Afifah, Dhiya Dwi, Sufi Indrayani, Muhammad Albahi, dan Syahpawi Syahpawi. "NILAI FILOSOFI HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI SYARIAH." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (27 Desember 2024): 275. doi:10.30829/ajei.v9i2.22539.
- Afridawati, Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 13, no. 1 (30 Maret 2015). doi:10.32694/01090.
- Akbar, Muhammad Idnan. "Ekospiritualisme Al-Qur'an (Studi atas Tanggungjawab Manusia sebagai Khalifah Fî Al-Ardh dalam Penyelamatan Alam)." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 5 (27 Maret 2024): 507–23. doi:10.57096/blantika.v2i5.141.
- Anisa, Lina Nur. "MAQASHID SYARIAH DALAM EKONOMI: TINJAUAN KRITIS ATAS PEMIKIRAN ASY-SYATIBI." *Commodity* 3, no. 2 (21 April 2025): 75–116. doi:10.56997/commodity.v3i2.1669.
- Arsyad, Muhammad, dan Noor Hasanah. "Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah." *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 4, no. 1 (30 Juni 2025): 33–48. doi:10.30984/mustafid.v4i1.1361.
- Ayu, Kemala, dan Muhammad Adnan Azzak. "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (27 Desember 2024): 815–22. doi:10.37985/hq.v5i2.393.
- Azaim, Moh, Setiarawati Setiarawati, dan Agus Agus. "Integrasi Ilmu Pengetahuan Dan Tradisi Dalam Perspektif Filsafat: Analisis Filsafat Tentang Kearifan Lokal Dan Modernitas." *EDUSHOPIA: Journal of Progressive Pedagogy* 3, no. 1 (25 Januari 2026): 032–048. doi:10.64431/edushopia.v3i1.485.
- Bashyroh, Ummi, dan Abdullah Mahmud. "KESEIMBANGAN EKOLOGIS DALAM TAFSIR AL- MISBAH (Studi Analitik Peran Manusia Terhadap Lingkungan)." *SUHUF* 33, no. 2 (1 Oktober 2021): 218–31. doi:10.23917/suhuf.v33i2.16587.
- Chalvyn Silasa Pakidi. "Krisis Ekosistem Perairan di Merauke: Strategi Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal dan Data Spasial: Studi Kasus di Kampung Yanggandur, Distrik Sota." *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan* 2, no. 2 (10 Desember 2024): 172–84. doi:10.70292/jpcp.v2i2.136.
- Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, dan Hanna Shufairah Azzahra. "Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (29 Mei 2025): 229–36. doi:10.63822/1vw4fv28.
- Faisal, Mohammad, dan Husni Tamrin. "Falsafah Ekonomi Syariah Sebagai Way Of Life Untuk Mencapai Falah." *Kutubkhanah* 23, no. 1 (5 November 2023). doi:10.24014/kutubkhanah.v23i1.15630.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *SSRN Electronic Journal*, 2009. doi:10.2139/ssrn.2847573.
- Falah, Muhammad Fajrul, dan Muhammad Yazid. "PROHIBITION OF RIBA VIEWED FROM AN ISLAMIC MACROECONOMIC PERSPECTIVE." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (21 Mei 2023): 56–72. doi:10.21274/an.v10i1.7239.
- Fitriyani, Sefti, Harafi Tri Kurniawan, dan Andre Madiansyah. "PENGARUH PENERAPAN GREEN ACCOUNTING BERBASIS TRIPLE BOTTOM LINE TERHADAP REPUTASI DAN NILAI PERUSAHAAN." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 3, no. 2 (30 Desember 2025): 353–62. doi:10.70248/jakpt.v3i2.3388.
- Harahap, Muhammad Arfan, Sukiman Sukiman, dan Isnaini Harahap. "Measuring Muslim Welfare: A Falah-Based Index." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 12, no. 2 (11 November 2023): 478–99. doi:10.22373/share.v12i2.19191.
- Kadi, Saurip. "AGAMA TERAPIST MASYARAKAT MODERN MENUJU DAMAI UNTUK SEMESTA." *Jurnal Peradaban* 2, no. 1 (24 Januari 2023). doi:10.51353/jpb.v2i1.658.
- Lovisceck, Vittoria. "Triple Bottom Line toward a Holistic Framework for Sustainability: A Systematic Review." *Revista de Administração Contemporânea* 25, no. 3 (2021): e200017. doi:10.1590/1982-7849rac2021200017.en.
- Meikahani, Ranintya, Fathan Nurcahyo, dan Hedi Ardiyanto Hermawan. "ALIRAN PEMIKIRAN FILSAFAT MODERN (ALIRAN POSITIVISME)." *MAJORA: Majalah Ilmiah Olahraga* 29, no. 2 (10 September 2023): 57–64. doi:10.21831/majora.v29i2.41914.
- Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi. "KAPITALISME, KRISIS EKOLOGI, DAN KEADILAN INTER-GENERASI : Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia." *MOZAIK HUMANIORA* 20, no. 1 (31 Agustus 2020): 57. doi:10.20473/mozai.v20i1.15754.
- Nasfi, Nasfi, dan Sabri Sabri. "Maqashid Syariah Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Islam." *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics* 3, no. 01 (3 April 2022): 23–27. doi:10.58958/elkahfi.v3i01.81.
- Nur, Widya Farida, Ni'mawati Ni'mawati, dan Marsudi Fitro Wibowo. "Konsep Konsumsi Berkelanjutan dalam Islam: Integrasi Ekonomi Hijau dalam Mengurangi Gaya Hidup Tabzir dan Israf." *ISLAMICA* 8, no. 2 (24 Desember 2024): 16–26. doi:10.59908/islamica.v8i2.77.

- Nurholis, Muhamad. "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (18 Agustus 2025): 541–48. doi:10.58824/mediasas.v8i3.413.
- Pertiwi, Maurina Suryaning. "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PERWUJUDAN PERDAMAIAN DI DUNIA." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, no. 1 (7 Agustus 2023): 86. doi:10.24198/focus.v6i1.34104.
- Putri, Yeni Helmalia, M. Zaidi Abdad, dan Nikmatullah. "ETIKA: ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN." *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)* 8, no. 1 (29 Januari 2025): 455–68. doi:10.36085/jamekis.v8i1.7598.
- Riko, Albertus. "'Akan Setia Pada Bumi' Sebagai Etika Ekologi (Keseimbangan Antara Manusia dan Alam dalam Pemikiran Nietzsche)." *Jurnal Filsafat Indonesia* 7, no. 3 (30 September 2024): 457–66. doi:10.23887/jfi.v7i3.77552.
- Rizal, A., dan Abdullah Sinring. "Positivisme hingga Postmodernisme: Relevansi Aliran Filsafat Ilmu dalam Menjawab Problematika Pendidikan di Indonesia." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 5 (13 September 2025). doi:10.31004/irje.v5i5.3378.
- Saputra, Harmedi Yulian, Nurhasan Syah, dan Aulia Azhar. "Penerapan Prinsip Etika Lingkungan pada Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Literatur." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (19 Agustus 2025): 2972–79. doi:10.31004/riggs.v4i3.2372.
- Simatupang, Bona Vestro. "Dignitas Manusia dalam Krisis Ekologi Berdasarkan Konsep Imago Dei dan Ekoteologi." *Gorga: Journal of Constructive Theology* 2, no. 1 (30 Agustus 2025): 19–33. doi:10.62926/jct.v2i1.108.
- Siti Nur Rohmah, Wanda Maulidah Awali, M. Luthfi Muwaffiq, dan Shofia Husna. "Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf (ZISWAF) Pengertian dan Fokus." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 4 (31 Oktober 2025): 423–28. doi:10.55606/jekombis.v4i4.5619.
- Solikah, Alik Ulfatus, Yuniarti Mellia Triana, Ratu Suci Sholikhah Wati, dan Meidi Saputra. "Pancasila dalam Arus Kosmopolitanisme dan Liberalisme untuk Membangun Identitas Kebangsaan yang Inklusif Era Modern." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 9 (9 September 2024): 297–304. doi:10.56393/decive.v4i9.2485.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎAH: Teori dan Implementasi." *Sahaja* 2, no. 1 (29 Mei 2023): 153–70. doi:10.61159/sahaja.v2i1.13.
- Sulistyaningsih, Yayuk, Neneng Tia Rustiawati, Ramlan Sugianto, dan Farida Yu. "EVALUASI PENERAPAN FUTURE ETHICS DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA NET-ZERO CARBON." *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik* 6 (27 Februari 2025): 179–88. doi:10.32897/sobat.2024.6.1.4181.
- Ummi Hanik Esaputri, Nada Nadhifa, Hanif Budiman, dan Putu Ayu Pramanasari Agustiananda. "Nurturing the Earth through Islamic Ethical Practices and Community-Based Permaculture in Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 19, no. 2 (30 April 2025): 337–64. doi:10.14421/5mjqc856.
- Usadi, St., Mt., Dani. "'SDG' DESA DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI." *PROSIDING* 3 (15 Juli 2023): 94–96. doi:10.59134/prosidng.v3i.343.
- Vina Aruna, Bayu Sudrajat, Alifah Nur Fajrin, Jejen Jaenudin, dan Muhammad Irfa Ihsanudin. "Green Sukuk: Inovasi Keuangan Syariah untuk Lingkungan." *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 4, no. 1 (23 Januari 2026). doi:10.59945/jpnm.v4i1.1002.
- Wibisana, Andri G. "PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (24 Februari 2018): 9. doi:10.14710/mmh.46.1.2017.9-19.
- Yunilhamri, Muhammad Syauqi, Wahyudi Wahyudi, Syahpawi Syahpawi, dan Muhammad Albahi. "PARADIGMA KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (31 Desember 2024): 329. doi:10.30829/ajei.v9i2.22989.